



MEMORANDUM of AGREEMENT



ANTARA

KETUA PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN JASMANI KESEHATA DAN REKREASI
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN YPUP

DENGAN

KETUA PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI
SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN BINA GUNA

TENTANG

PENGUATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENGEMBANGAN
KELEMBAGAAN PROGRAM STUDI PJKR
STOK BINA GUNA

NOMOR : 199 /KL /11 -A /49 /08 /2023

NOMOR : 0047/STOK-BG/E/MoA/2023

Pada hari ini SENIN, tanggal TUJUH, bulan AGUSTUS, tahun DUA RIBU DUA PULUH TIGA (07 - 08 - 2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SUPARMAN, S.Pd, M.Pd** : Dalam Jabatan Selaku Ketua Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Sekolah Tinggi Keguruan dan ilmu Pendidikan yang Berkedudukan di Jl. Andi Tonro No. 17 Pa'baeng-Baeng Tamalata Makassar, Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Muhammad Syaleh, S.Pd, M.Pd** : Dalam jabatan Selaku Ketua Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Binaguna Medan Nomor 0132/STOK-BG/A/Skep/2023 tanggal 20 Januari 2023 dalam hal ini bertindak untuk atas nama STOK Bina Guna yang berkedudukan di Jalan Aluminium Raya No. 77 Tanjung Mulia Medan yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Menerangkan bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk menyusun Rancangan Pelaksanaan Kegiatan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

PASAL 1

POKOK - POKOK PERJANJIAN

- a. Pihak pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju untuk mengadakan program pengembangan kurikulum akademik.
- b. Pihak pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju untuk mengadakan program kuliah umum.
- c. Pihak pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju untuk mengadakan program kerjasama penelitian dan pengabdian.
- d. Pihak pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju untuk Mengirimkan Dosen Praktisi mengajar ke prodi PJKR

PASAL 2

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

Tujuan Kerjasama untuk:

- a. Meningkatkan tali silaturahmi persaudaraan yang baik, kolaboratif dalam bidang akademik dan non-akademik terutama dalam mendidik calon guru profesional muda.
- b. Meningkatkan kualitas hubungan dari segi mutu akademik dosen dan mahasiswa.
- c. Mendukung program pemerintah tentang peningkatan kualitas mutu guru PJOK secara khusus dan mutu guru pendidikan secara umum.

Ruang Lingkup

- a. Pengembangan lingkup kurikulum akademik;
- b. Kuliah umum;
- c. Kerjasama penelitian dan Pengabdian

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 3
JANGKA WAKTU KEGIATAN

- (1) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan kerjasama ini sejak tahun 2023 ditetapkan selama **05 (lima tahun)** sejak/dari tanggal **07 Agustus 2023 – 07 Agustus 2028**.
- (2) Jangka waktu Pelaksanaan Kegiatan ini sejak ditandatangani sampai dengan jangka waktu sebagaimana telah selesai penyelenggaraan kegiatan kerjasama.
- (3) Setelah masa kerjasama pada ayat (1) Jangka Waktu Kegiatan berakhir, dengan saling mengingatkan, maka perjanjian ini dapat diperpanjang kembali dengan surat perjanjian yang baru.

PASAL 4
PEMBIAYAN

Segala bentuk pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka akan dibebankan kepada anggaran yang ada dari masing – masing pihak.

PASAL 5
PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan bentuk kegiatan ini, maka langkah yang akan diambil dalam upaya penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah/mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan/ memberi solusi, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri yang berwenang.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
\$.	f

PASAL 6
PENUTUP

- (1) Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dinyatakan mulai berlaku aktif dan efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini akan diatur kemudian dalam *addendum* yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (3) **PARA PIHAK** telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini berlaku sampai akhir untuk kegiatan pendampingan

Demikian Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, di STKIP YPUP dalam rangkap 2 (dua) cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KEDUA,
KETUA PROGRAM STUDI PJKR
UNIVERSITAS MEGAREZKY
MAKASSAR**


SUPARMAN, S.Pd, M.Pd

**PIHAK KESATU,
KETUA PROGRAM STUDI PJKR
SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN
KESEHATAN BINA GUNA**


MUHAMMAD SYALEH, S.Pd, M.Pd

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	